KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

IDA MEHESTI
NPM. 1671010007

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN

Disusun Oleh :

IDA MAHESTI
NPM. 1671010007

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 23 April 2020

Menyetujui,
PEMBIMBING

WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN

Oleh :

IDA MAHESTI
NPM. 1671010007

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 12 Juni 2020

PEMBIMBING

WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI

1.

Mas Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Fauzul Alimarwan, SH., M.Hum.
NPT. 3 8702 07 0221

3.

Wiwin Yulianigsih, S.H.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN

Oleh :

IDA MAHESTI
NPM. 1671010007

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 22 Juni 2020

PEMBIMBING

WIWIN YULIANIGSIH, SH.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI

1.

Mas' Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Fauzul Alimarewan, S.HI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

3.

Wiwin Yulianigsih, SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Ida Mahesti
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jombang, 9 November 1998
NPM	:	1671010007
Konsentrasi	:	Pidana
Alamat	:	Dsn. Ngemplak Ds. Tondowulan Plandaan-jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Surabaya, 24 Maret 2020

METERAI TEMPEL
69631AHF372378419
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ida Mahesti
NPM. 1671010009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan proposal skripsi. Disini Penulis mengambil Judul **"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN".** Penulisan proposal skripsi ini diajukan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih durang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik nyata ataupun yang tidak nyata dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn., selaku Dosen Pembimbing dalam menulis Proposal Skripsi.
7. Ibu Intan selaku Pembimbing saya selama melakukan penelitian di Polda Jawa Timur.
8. Ibu Jumiati Alim selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto Sulawesi Selatan.
9. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
10. Para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Kedua orang tua saya yang telah telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa selama ini.
12. Saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
13. Ibu Hajah. Amnal Jamilah dan Bapak Haji Djoko Pitoyo yang selalu memberikan dukungan moral serta doa selama ini.
14. Sefti, Sela dan Redina yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada saya agar segera menyelesaikan proposal skripsi ini.

15. Member group chat Lambe Turah, Nidya, Irine, Medina, Mega, Anna yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
16. Teman-teman dari SD, SMP dan SMA yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
17. Teman-teman seangkatan tahun 2016 Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur.
18. Teman-teman KKN kelompok 39 tahun 2019 UPN "VETERAN" Jawa Timur.
19. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan selama proses penulisan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun Penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2020

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN REVISI ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI. ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.5.1. Tindak Pidana Pembunuhan 6

1.5.1.1. Pengertian Pembunuhan 6

1.5.1.2. Klasifikasi Pembunuhan 7

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan 12

1.5.2.1. Pengertian Pembuktian 12

1.5.2.2. Teori-teori Alat Bukti 14

1.5.2.3. Kekuatan Pembuktian 18

1.5.2.4. Alat Bukti 20

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum 25

1.5.3.1. Pengertian Visum Et Repertum 25

1.5.3.2. Jenis-jenis Visum Et Repertum 27
1.5.3.3. Bentuk-bentuk Visum Et Repertum 28
1.5.3.4. Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana 29
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Racun..... 32
1.5.4.1. Pengertian Racun 32
1.5.4.2. Macam-macam Racun 36
1.5.4.3. Pembagian Racun Menurut Khasiatnya 36
1.5.4.4. Motif Peracunan 39
1.6 Metode Penelitian 43
1.6.1. Jenis Penelitian 43
1.6.2. Sumber Data dan Bahan Hukum 43
1.6.2.1 Jenis Data 43
1.6.2.2 Bahan Hukum..... 44
1.6.3. Metode Pengumpulan Data 45
1.6.4. Metode Analisa Data 46
1.6.5. Waktu Penelitian 46
1.6.6. Sistematika Penulisan..... 47
BAB II PENGATURAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI SAH 50
2.1 Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan..... 50
2.2. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti. 56
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERSIDANGAN
3.1. Keyakinan Hakim Terhadap Validitas Alat Bukti 63

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti 69

BAB 1V PENUTUP..... 77

4.1 Kesimpulan 77

4.2. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PE,BANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa	: Ida Mahesti
NPM	: 1671010007
Tempat Tanggal Lahir	: Jombang, 09 November 1998
Program Studi	: Strata 1 (S1)
Judul Skripsi	:

"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN"

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sah beserta pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum Et Repertum* dalam persidangan. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literature atau buku-buku resmi dan wawancara atau interview. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena *Visum Et Repertum* dibuat oleh pejabat yang berdasarkan pengetahuannya dan dibuat oleh sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik, namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran meteriil. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperoleh keyakinan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim juga akan mempergunakan *Visum Et Repertum* sebagai dasar pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana.

Kata Kunci : ***Visum Et Repertum, alat bukti, tindak pidana pembunuhan, racun***